

**SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS  
DANA DESA DI DESA BATUKARUT KECAMATAN ARJASARI  
KABUPATEN BANDUNG**

**Ratna Dewi**

Email : [ratnadewi@unibba.ac.id](mailto:ratnadewi@unibba.ac.id)

**Tiara Puspitasari Dewi**

Email : [tiarapuspitasari@gmail.com](mailto:tiarapuspitasari@gmail.com)

Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi Universitas Bale Bandung

**ABSTRAK**

Penelitian ini membahas pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa di Desa Batukarut Kabupaten Bandung dengan fokus pada pertanggungjawaban, dan sistem pengendalian internal. Pengelolaan dana desa melibatkan peran Kepala Desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara. Pendapatan Desa Batukarut berasal dari berbagai sumber, termasuk Alokasi Dana Desa, dan digunakan untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Adapun metode pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, dokumentasi dan wawancara terhadap fenomena yang sedang terjadi.

Proses penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap setiap tahun, dengan persentase penyaluran yang berbeda pada tahap-tahap tertentu. Perencanaan dana desa melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa untuk menetapkan prioritas program. Pertanggungjawaban dilakukan dengan menyampaikan laporan keuangan dan program pemerintah desa kepada Bupati melalui camat dan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa Batukarut mencakup proses yang integral dalam memastikan efektivitas, efisiensi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan. Tahapan sistem ini melibatkan persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Pembentukan satuan tugas penyelenggaraan, pemahaman, pemetaan, dan penyusunan rencana kerja menjadi langkah awal dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa.

Dengan menerapkan Sistem Pengendalian Internal yang baik, diharapkan Desa Batukarut dapat mencapai tujuan organisasi dengan kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Penelitian ini memberikan gambaran tentang pengelolaan dana desa dan implementasi Sistem Pengendalian Internal di Desa Batukarut.

**Kata kunci : Sistem Pengendalian Internal, Dana Desa, Akuntabilitas**

**I. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemerintahan yang baik dan amanah tidak dapat terwujud secara optimal tanpa prinsip akuntabilitas yang kuat. Akuntabilitas menjadi landasan utama yang memungkinkan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan setiap amanat yang

## **Sistem Pengendalian Internal Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa| Ratna Dewi, Tiara Puspitasari Dewi**

diemban terutama keuangan. Dalam konteks pengelolaan keuangan desa, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola keuangan yang efektif. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti pedoman yang telah ditetapkan, seperti Permendagri No.20 Tahun 2018, yang mengatur berbagai tahap pengelolaan dana desa. Dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa, semua langkah tersebut harus dilaksanakan dengan teliti dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.<sup>1</sup>

Kesesuaian dengan ketentuan tersebut menjadi pondasi dalam menciptakan integritas, transparansi, dan kredibilitas pemerintahan desa. Penerapan prinsip-prinsip Permendagri No.20 Tahun 2018 tidak hanya menjadi tuntutan formal, tetapi juga merupakan langkah kritis untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa yang bertanggungjawab dan efisien. Dengan demikian, asas pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif, tetapi juga menciptakan dasar yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

Hal yang dapat mendukung keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni dengan adanya sistem pengendalian internal yang baik dilingkungan pemerintah desa yang dapat memberikan keyakinan terhadap pencapaian tujuan yang efektif bagi pemerintah desa. Dengan adanya sistem pengendalian internal yang efektif maka pelaporan keuangan desa, pengamanan aset-aset desa dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku akan mewujudkan akuntabilitas yang baik bagi pemerintah desa.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan aparatur Desa Batukarut terkait penerapan akuntabilitas pada proses perencanaan, Pemerintah Desa Batukarut setiap tahun melakukan musyawarah terkait rencana dan evaluasi pembangunan Desa dimana dalam pertemuan tersebut membahas rencana maupun program kerja untuk satu tahun mendatang.

Penelitian menghadapi sejumlah permasalahan signifikan selama proses observasi, di mana ditemukan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa masih belum optimal. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kurangnya pemahaman masyarakat terkait dana desa. Hal ini dapat menurunkan tingkat akuntabilitas karena masyarakat yang tidak memahami dengan baik pengelolaan dana desa mungkin sulit untuk memonitor dan menilai efektivitas penggunaan dana tersebut.

Selain itu, ditemukan bahwa adanya ketidakjelasan komunikasi antara pihak pemerintah dan masyarakat mengenai dana desa menjadi hambatan serius. Kesalahfahaman dapat menyebabkan persepsi yang salah, ketidakpastian, dan kebingungan di kalangan masyarakat, sehingga mereka sulit untuk mengukur sejauh mana dana desa digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dengan menjadikan akuntabilitas sebagai fokus utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah desa, aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Ini bukan hanya meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi dalam pengelolaan dana desa, tetapi juga memperkuat ikatan antara pemerintah desa dan masyarakat, menciptakan tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Oleh karena itu penelitian ini difokuskan pada pemahaman mendalam tentang bagaimana sistem pengendalian internal di pemerintahan desa mampu menciptakan lingkungan yang mendukung akuntabilitas dalam pengelolaan dana di desa Batukarut.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan pada penelitian ini adalah :

1. Apa yang dimaksud dengan Akuntabilitas Dana Desa?
2. Bagaimana pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa pada Desa Batukarut ?

3. Bagaimana Sistem Pengendalian Internal pada Desa Batukarut Kecamatan Arjasari dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut

1. Untuk mengetahui uraian teoritis mengenai Akuntabilitas Dana Desa?
2. Untuk mengetahui pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Desa Batukarut ?
3. Untuk mengetahui Sistem Pengendalian Internal pada Desa Batukarut Kecamatan Arjasari dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa ?

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Pengertian Dana Desa**

Menurut peraturan pemerintah No.60 tahun 2014 dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai segala aktivitas penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa diatur dalam pasal 2 PP No. 43 Tahun 2014 secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomi, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pengelolaan keuangan Desa meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

### **2.2 Akuntabilitas Dana Desa**

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. (Mardiasmo, 2018 dalam Yohanes Oci dkk., 2023).

Sedangkan menurut (Kholimi, 2017 dalam Franco Benony Limba dkk., 2021) Akuntabilitas merupakan hal penting dalam organisasi publik, baik pemerintahan maupun non pemerintahan. Akuntabilitas dalam pemerintahan desa mengharuskan pemerintah desa mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dari kedua pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas merupakan hal penting dalam pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pihak pemegang amanah kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas menjadi sebuah kontrol penuh aparatur desa atas segala sesuatu yang telah dan akan dilakukan dalam sebuah pemerintahan, sehingga peran pemerintah menjadi sebuah faktor penting dalam mempertanggungjawabkan kinerja dari pemerintahan kepada masyarakat.

### **2.3 Sistem Pengendalian Internal**

Sistem pengendalian internal terdiri dari berbagai unsur diantaranya sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang memengaruhi efektifitas pengendalian internal. Dimana dalam hal ini terdapat unsur penegakan integritas dan nilai etika, komitmen terhadap kompetensi, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia, hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintahan terkait.

2. Penilaian Risiko

## **Sistem Pengendalian Internal Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa| Ratna Dewi, Tiara Puspitasari Dewi**

Penilaian risiko merupakan kegiatan penilaian terhadap kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi yang dapat mengancam terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Penilaian risiko dilakukan dengan dua cara yakni identifikasi risiko dan analisis risiko.

### **3. Kegiatan Pengendalian**

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan ini terdiri atas review mengenai kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan, pembinaan sumber daya manusia, pengendalian dan pengelolaan sumber informasi, pengendalian fisik atas aset, penetapan dan review atas indikator dan ukuran kinerja, pemisahan fungsi, otorisasi dan transaksi, pencatatan yang akurat dan tepat waktu, akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya.

### **4. Informasi dan Komunikasi**

Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah. Sedangkan Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik. Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Dalam hal ini, Informasi dan komunikasi memiliki dua unsur yakni informasi yang relevan dan komunikasi yang efektif.

### **5. Pemantauan Pengendalian Intern**

Pemantauan pengendalian intern merupakan proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Internal dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Dalam hal ini kegiatan pemantauan pengendalian intern terbagi menjadi dua unsur yaitu pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.

## **III. Metode Penelitian**

### **3.1 Metode Pengumpulan Data**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

#### **1. Observasi**

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan secara langsung terhadap fenomena yang terjadi.

#### **2. Wawancara**

Wawancara dilakukan untuk mengetahui, melengkapi, serta memperoleh data yang akurat dan sumber data yang tepat. Dalam penelitian ini penulis mewawancarai Kepala Desa, beserta jajarannya yang terdiri dari sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan, Kepala Urusan Kesejahteraan, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Dusun, Dan Warga Masyarakat Desa.

#### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian.

### **3.2 Metode Analisis**

Metode analisis dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan data kemudian diolah dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif, kemudian dari alur yang sesuai dengan topik yang diteliti penulis membuat *flow chart*.

#### **IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

##### **4.1 Hasil Analisis**

###### **4.1.1 Pengelolaan Dana Desa Batukarut**

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Bab III Pasal 4 dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa Kepala desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) begitu juga yang terjadi di Desa Batukarut. Adapun Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa Batukarut terdiri dari :

- a. Sekretaris Desa yang bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
- b. Kepala Seksi yang merupakan unsur dari pelaksana teknis kegiatan dalam bidangnya.
- c. Bendahara yang merupakan staf sekretariat desa yang membidangi urusan administrasi keuangan untuk menata keuangan desa.

Dalam hal pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangannya kepada perangkat Desa yang ditunjuk. Berdasarkan pada laporan realisasi APBD tahun 2022 Pendapatan Desa Batukarut terdiri dari Pendapatan Asli Desa (PADesa), Hasil Usaha Desa (Bumdes), Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota. Setiap Dana yang diterima oleh Desa akan digunakan untuk pembiayaan penyelenggaraan pemerintah meliputi pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme anggaran penyaluran dana desa pada desa Batukarut sebagaimana dimaksud dalam PP No. 60 Tahun 2014 ayat 1 dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening kas Umum Negara) Ke RKUD (Rekening Kas Umum Desa). Proses penyaluran dana desa dijalankan secara bertahap pada setiap tahun keuangan berjalan sesuai ketentuan yakni :

1. Penyaluran Tahap 1 pada Mei sebanyak 40%
2. Penyaluran Tahap 2 pada Juli sebanyak 40%
3. Penyaluran Tahap 3 pada November sebanyak 20%

Pengelolaan Dana Desa meliputi penggunaan program Alokasi Dana Desa, yang dimulai pada tahap perencanaan, berupa sosialisasi dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan program Alokasi Dana Desa, penyaluran dan pencairan dana, serta pengelolaan dana desa juga meliputi pelaksanaan kegiatan monitoring hingga pelaporan seluruh kegiatan dalam penggunaan dana desa agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan akuntabel. Proses perencanaan dana desa berdasarkan skala prioritas program usulan masing-masing dusun dan di evaluasi ditingkat desa dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui forum musyawarah desa.

###### **4.1.2 Pertanggungjawaban Dana Desa Batukarut**

Pertanggungjawaban dana desa di Desa Batukarut pada dasarnya sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa, sumber keuangan, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Kepala Desa Batukarut menyampaikan bahwa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa kepada Bupati atau walikota melalui camat setiap akhir tahun melalui laporan keuangan yang ada di desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa terdiri dari laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan, laporan pelaksanaan program pemerintah.


Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Batukarut kepada masyarakat yakni dalam bentuk fisik yang telah disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan rapat pertanggungjawaban dana desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban dalam pengelolaan administrasi keuangan disertai dengan bukti pendukung berupa nota dan kwitansi juga tanda terima, hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas dana desa melalui pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaksanaan alokasi dana desa yang telah melaksanakan prinsip akuntabilitas.

**4.1.3 Sistem Pengendalian Internal Pada Pemerintah Desa Batukarut**

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan . Tindakan pengendalian diperlukan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian efektifitas, ekonomis dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dengan adanya pengendalian internal hal tersebut dapat menciptakan keandalan dalam pelaporan keuangan desa, pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Pengendalian Internal merupakan sistem/prosedur yang ada dalam suatu organisasi untuk menjaga proses kegiatan operasi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi itu sendiri. Pengendalian Internal berisi rencana organisasi dan metode yang digunakan untuk menjaga atau melindungi aktiva dan menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya.

**Flow Chart Tahapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa Batukarut**



**Gambar 3. 1 Tahapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa**

Sumber : Desa Batukarut Kecamatan Arjasari (Diolah Kembali)

Penjelasan Flow Chart Tahapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Desa :

1. Tahap Persiapan

a. Pembentukan satuan tugas penyelenggaraan SPIP

Pada Penyelenggaraan SPIP setiap Kepala Desa perlu membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP.

b. Pemahaman

Pemahaman adalah tahap untuk membangun kesadaran dan persamaan persepsi. Hal ini dimaksudkan agar setiap individu mengerti dan memiliki persepsi yang sama mengenai SPIP. Pemahaman ini dapat dilakukan melalui :

- 1) Sosialisasi melalui pelatihan maupun diskusi atau seminar.
- 2) Diklat SPIP, dalam hal ini unit kerja dapat mengikutsertakan peserta kedalam diklat yang diadakan oleh satgas pembinaan penyelenggaraan SPIP.
- 3) Focus Group Discussion (FGD), kegiatan ini bertujuan untuk membangun persamaan persepsi diantara seluruh aparatur desa.

c. Pemetaan

Pemetaan adalah tahap diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP yang dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pengendalian internal pada pemerintah desa yang mencakup keberadaan kebijakan dan prosedur serta implementasi dari kebijakan dan prosedur terkait penyelenggaraan SPIP.

d. Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP

Rencana kerja penyelenggaraan/pengembangan SPIP perlu memperhatikan karakteristis organisasi yang meliputi kompleksitas organisasi, SDM, dan perspektifitas pengembangannya.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP di unit kerja dengan mempertimbangkan *areas of improvement* yang dihasilkan pada saat pemetaan. Tahap pelaksanaan terdiri dari pembangunan infrastruktur, internalisasi, dan pengembangan berkelanjutan.

3. Pelaporan

Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP, perlu disusun laporan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP yang meliputi :

- a. Pelaksanaan kegiatan, menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahap penyelenggaraan.
- b. Hambatan kegiatan, menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut.
- c. Saran perbaikan, berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan.
- d. Tindak lanjut atas saran pada periode.

## **4.2 Pembahasan**

### **4.2 Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Desa Batukarut**

#### **4.2.1 Pengelolaan Dana Desa Batukarut**

Dana desa yang merupakan program pemerintah pusat yang dialokasikan kepada desa-desa diseluruh Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa dan kota, juga untuk memperkuat daya saing desa. Setiap tahunnya, Desa batukarut menerima dana desa yang sebagian besar dananya digunakan untuk pembangunan di wilayah Desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa Batukarut Kepala Desa dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014, Bab III Pasal 4. Proses pengelolaan dana desa terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan, dan berdasarkan pada prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan dana desa yakni prinsip transparansi, akuntabel serta efektif dan efisien.

#### **4.2.2 Pertanggungjawaban Dana Desa Batukarut**

Adapun Pertanggungjawaban dana desa di Desa Batukarut dengan pertanggungjawaban APBDesa sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa, sumber keuangan, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa kepada Bupati atau walikota melalui camat setiap akhir tahun berdasarkan laporan keuangan yang ada di desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan dana desa terdiri dari laporan realisasi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan, laporan pelaksanaan program pemerintah. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa Batukarut kepada masyarakat yakni dalam bentuk fisik yang telah disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa dan rapat pertanggungjawaban dana desa yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pertanggungjawaban dalam pengelolaan administrasi keuangan disertai dengan bukti pendukung berupa nota dan kwitansi juga tanda terima, hal tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan akuntabilitas dana desa melalui pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaksanaan alokasi dana desa yang telah melaksanakan prinsip akuntabilitas.

### **V.SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan pelaksanaan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mengenai Tinjauan Atas Sistem Pengendalian Internal dalam Mewujudkan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Batukarut yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Akuntabilitas merupakan hal penting dalam pemerintahan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawab pihak pemegang amanah kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.
2. Pengelolaan Dana Desa meliputi penggunaan program Alokasi Dana Desa, yang dimulai pada tahap perencanaan, berupa sosialisasi dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana kegiatan program Alokasi Dana Desa, penyaluran dan pencairan dana, serta pengelolaan dana desa juga meliputi pelaksanaan kegiatan monitoring hingga pelaporan seluruh kegiatan dalam penggunaan dana desa agar pengelolaan dana desa dilakukan dengan akuntabel.
3. Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Batukarut mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Peraturan tersebut untuk memberikan landasan hukum pada bidang keuangan desa, sumber keuangan, dan anggaran pendapatan dan belanja desa.
4. Untuk dapat mewujudkan akuntabilitas di Desa Batukarut maka Sistem Pengendalian Internal penting untuk dilakukan karena dapat mempengaruhi pengambilan keputusan internal pemerintah desa dan dapat berimplikasi pada akuntabilitas pemerintah desa. Adanya Sistem Pengendalian Internal dapat memberikan keyakinan memadai terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga memenuhi kriteria akuntabilitas.
5. Sistem Pengendalian Internal pada Pemerintah Desa Batukarut dalam mengelola keuangan yakni melalui kegiatan yang efektif dan efisien, akuntabel dan transparan dengan keandalan pelaporan keuangan Desa, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan PP No. 60 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, 2008.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis mengemukakan dan menarik kesimpulan dari data yang ada, pada kesempatan ini penulis mencoba mengemukakan pendapat berupa saran-saran. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa maka disarankan agar pembinaan dan pelatihan pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan pemerintah daerah kepada pengelola dana desa untuk mengatasi kurangnya pemahaman, kemampuan dan keahlian aparat desa sehingga dalam mengimplementasikan dana desa dapat berjalan lancar.
2. Perlunya melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan desa untuk meminimalisir kesalahan dalam pengelolaan dana desa, juga sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam bentuk pelayanan informasi untuk meminimalisir kesalahpahaman mengenai dana desa karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dana desa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

60, P. N. (2014). *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Batukarut, P. D. (2018, Oktober). *Sejarah Desa*. Diambil kembali dari Desa Batukarut: <https://batukarut.desa.id/artikel/2018/10/25/sejarah-desa>

Bournen, P. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.

pengarang, n. (tahun). *judul*. kota penerbit: penerbit.

Perpu, 6. (2014). *“Peraturan Pemerintah Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.

Yohanes, O. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Pebayuran. *Jurnal Adhikari*.